

BAB II

TINJAUAN/KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Keamanan Lalulintas

Pokok dari tugas Kepolisian NKRI dalam memelihara kawasan sekitar dan ketertiban warga, Kepolisian berusaha untuk memelihara akan kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa kekhawatiran serta rasa was was dalam menjalani aktivitas sehingga mencapai suatu kepastian serta jaminan dari segala kepentingan yang akan dicapai, dan bebas dari adanya penyelewengan berbagai norma hukum. Upaya yang dilakukan salah satunya ialah melalui upaya yang disebut kegiatan patroli secara preventif. Salah satu upaya Preventif yakni menjalankan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian dengan berdasarkan SK Kapolri dengan Nomor.SKEP/608/VI/1997, yang dimaksud dengan patroli yakni suatu tugas Kepolisian yang dilaksanakan oleh anggota Polri, untuk mencegah hal yang kemungkinan terjadi kejahatan, dilakukan dengan beberapa tindakan yakni diantaranya: mendatangi, berkeliling, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi di suatu wilayah untuk meminimalisir adanya perbuatan atau kejadian yang memerlukan tindakan pihak kepolisian. Sesungguhnya tulang punggung aparat Kepolisian merupakan dari satuan patroli ,sehingga anggota dari kesatuan ini lebih dominan banyak jumlah anggotanya, lebih banyak bila dibandingkan dengan personil di satuan Reserse. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat tugas patroli berseragam yang cukup selalu on time selama 24 jam dalam satu hari dan

ini sama dengan tugas 365 hari selama satu tahun.⁷ Penelitian ini penulis menggunakan judul “UPAYA SATUAN SABHARA DALAM MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA GANGGUAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN WILAYAH LINTAS CURUP – LUBUK LINGGAU”. Makna judul agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁸ Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁹

Peran kepolisian merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Kepolisian memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan

⁷ Ray Mond, Siljander *Fundamentals of Physical Surveillance*, jakarta, PTIK, 1986, halaman 94

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

⁹ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hal 86.

kepada masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum pidana, kepolisian dipandang sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.¹⁰

Menurut konsep negara hukum, kepolisian bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi tersebut mencakup tindakan preventif maupun represif terhadap pelanggaran hukum. Tindakan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan dan pembinaan masyarakat, sedangkan tindakan represif dilakukan melalui proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, peran kepolisian sangat berkaitan dengan terciptanya ketertiban sosial dan kepastian hukum. Polisi merupakan institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.¹¹

Peran kepolisian juga terlihat dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian dari criminal justice system. Kepolisian menjadi

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 54.

¹¹ Ibid.Hlm.58

pintu awal dalam proses penegakan hukum pidana karena bertugas menerima laporan, melakukan penyelidikan, serta mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana. Dengan demikian, kepolisian memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan proses peradilan pidana.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun, penggunaan kewenangan tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Hal ini penting agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.¹²

Kepolisian juga berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana melalui pendekatan preventif. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum, patroli keamanan, dan pembinaan masyarakat agar tercipta kesadaran hukum dalam kehidupan sosial. Pendekatan preventif dianggap lebih efektif dalam mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat.

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi harus mampu menciptakan rasa aman serta memberikan pelayanan yang cepat dan adil kepada

¹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 45.

setiap warga negara. Pelayanan yang baik mencerminkan profesionalisme dan integritas institusi kepolisian.¹³

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga mempengaruhi tugas dan peran kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Kejahatan modern seperti cybercrime, perdagangan manusia, dan tindak pidana transnasional menuntut aparat kepolisian untuk meningkatkan kemampuan serta pemanfaatan teknologi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penegakan hukum, kerja sama antara kepolisian dan masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat dapat membantu aparat kepolisian melalui pemberian informasi dan partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat akan meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana.

Secara keseluruhan, kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum pidana. Kepolisian tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menjaga keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dengan profesionalisme dan integritas yang baik, kepolisian dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif.¹⁴

¹³ Ibid.Hlm.50

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 90.

2. Patroli

Patroli menurut surat keputusan Kapolri dengan nomor SKEP/608/VI/1997 adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Patroli kepolisian merupakan salah satu bentuk kegiatan operasional kepolisian yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya patroli dilakukan dengan cara mengawasi wilayah tertentu untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kehadiran polisi melalui kegiatan patroli dianggap penting karena dapat meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran hukum dan gangguan kamtibmas.¹⁵

Dalam kajian hukum pidana dan ilmu kepolisian, patroli dipandang sebagai tindakan preventif yang dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah munculnya kejahatan. Patroli menjadi

¹⁵ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politeia, 2015), hlm. 40.

bagian dari fungsi preventif kepolisian yang bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Melalui patroli, aparat kepolisian dapat melakukan pemantauan terhadap situasi lingkungan dan mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.

Patroli kepolisian memiliki hubungan erat dengan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan patroli biasanya dilakukan secara rutin pada wilayah yang dianggap rawan tindak kriminalitas, seperti pusat keramaian, kawasan permukiman, jalan raya, dan tempat umum lainnya. Kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui patroli dapat meningkatkan rasa aman sekaligus mencegah niat pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana.¹⁶

Dalam sistem penegakan hukum, patroli kepolisian juga berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di masyarakat. Melalui patroli, polisi dapat mengetahui secara langsung berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, patroli tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga dapat mendukung tindakan represif apabila ditemukan adanya tindak pidana yang memerlukan penanganan segera.

Pelaksanaan patroli kepolisian dilakukan dengan berbagai metode, seperti patroli berjalan kaki, patroli kendaraan bermotor, maupun patroli dialogis. Patroli dialogis merupakan pendekatan

¹⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

yang dilakukan dengan berinteraksi langsung kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kondisi keamanan lingkungan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat.¹⁷

Patroli kepolisian juga memiliki peran penting dalam menekan angka kriminalitas. Kehadiran aparat kepolisian secara rutin di suatu wilayah dapat memberikan efek pencegahan terhadap pelaku kejahatan. Dalam teori kriminologi, peluang terjadinya kejahatan akan berkurang apabila terdapat pengawasan yang kuat dari aparat penegak hukum maupun masyarakat sekitar.

Selain menjaga keamanan, patroli kepolisian bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi yang melaksanakan patroli sering kali membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai situasi darurat, seperti kecelakaan lalu lintas, keributan, maupun bencana. Oleh karena itu, patroli tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan keamanan, tetapi juga sebagai pelayanan sosial kepada masyarakat.¹⁸

Perkembangan teknologi turut mempengaruhi pelaksanaan patroli kepolisian di era modern. Saat ini, patroli tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga didukung dengan penggunaan teknologi seperti CCTV, sistem komunikasi digital,

¹⁷Ibid.Hlm.89

¹⁸ Ibid.Hlm.38

dan pemantauan berbasis data. Pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas patroli dalam mendeteksi serta mencegah tindak kriminalitas.¹⁹

Dalam pelaksanaan tugas patroli, profesionalisme aparat kepolisian menjadi faktor yang sangat penting. Polisi dituntut untuk bersikap humanis, disiplin, dan bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sikap profesional dalam patroli akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban sosial.

Patroli kepolisian merupakan bagian penting dari fungsi preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui patroli, aparat kepolisian dapat mencegah tindak pidana, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menciptakan rasa aman di lingkungan sosial. Efektivitas patroli sangat dipengaruhi oleh profesionalisme aparat, dukungan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.²⁰

3. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian,

¹⁹Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2006), hlm. 75.

²⁰ Ibid. Hlm. 79

pencegahan merupakan tindakan dan biasanya pencegahan identik dengan perilaku.²¹

Pencegahan tindak pidana merupakan salah satu upaya penting dalam sistem penegakan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam ilmu hukum pidana, pencegahan dipahami sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Upaya pencegahan memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan serta menjaga stabilitas sosial.

Dalam perspektif kriminologi, pencegahan kejahatan dilakukan melalui pendekatan preventif yang menitikberatkan pada penghilangan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kondisi ekonomi, lingkungan sosial, rendahnya kesadaran hukum, maupun lemahnya pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat.²²

Kepolisian memiliki peran utama dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana. Polisi melakukan berbagai tindakan preventif seperti patroli keamanan, penyuluhan hukum,

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

²² Ibid.Hlm.56

pengawasan wilayah rawan kriminalitas, dan pembinaan masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman sekaligus mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Pencegahan tindak pidana juga dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan sikap masyarakat yang memahami dan menaati aturan hukum yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan hukum menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan kejahatan.²³

Dalam sistem peradilan pidana, pencegahan memiliki kedudukan yang sangat penting karena dianggap lebih efektif dibandingkan penindakan. Penindakan hukum biasanya dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan pencegahan bertujuan menghindari munculnya kerugian akibat kejahatan. Dengan demikian, pendekatan preventif dapat membantu menciptakan kondisi masyarakat yang lebih aman dan tertib.

Upaya pencegahan juga berkaitan erat dengan teori pengendalian sosial dalam masyarakat. Pengendalian sosial dilakukan melalui norma hukum, norma agama, dan norma sosial

²³ Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2013. Hlm.51

yang mengatur perilaku individu. Apabila pengendalian sosial berjalan dengan baik, maka potensi terjadinya tindak pidana dapat ditekan. Dalam hal ini, keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu agar tidak melakukan pelanggaran hukum.²⁴

Selain melalui pendekatan sosial, pencegahan tindak pidana juga dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. Pemerintah dapat membuat aturan hukum yang tegas serta memberikan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran hukum. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Perkembangan teknologi modern turut mempengaruhi strategi pencegahan kejahatan. Saat ini, penggunaan teknologi seperti kamera pengawas, sistem keamanan digital, dan pemantauan berbasis data menjadi bagian dari upaya preventif dalam menjaga keamanan masyarakat. Teknologi membantu aparat penegak hukum mendeteksi potensi gangguan keamanan secara lebih cepat dan efektif.²⁵

Dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana, kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi terkait

²⁴Atang Ranoemihardja. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 2018.Hlm.39

²⁵ Bambang Purnomo. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2015.Hlm.43

potensi gangguan keamanan serta menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Bentuk kerja sama tersebut dapat menciptakan sistem keamanan yang lebih efektif dalam mencegah tindak kriminalitas.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa pencegahan merupakan langkah strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan, pengawasan sosial, dan partisipasi masyarakat. Dengan pelaksanaan upaya pencegahan yang baik, tingkat kriminalitas dapat ditekan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.²⁷

4. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.²⁸ Beberapa literatur hukum dari beberapa ahli hukum di Indonesia salah satunya adalah S.R

²⁶Ibid.Hlm.67

²⁷ Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

²⁸ Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

Sianturi. Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.²⁹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* yang berarti perbuatan yang dapat dipidana. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik unsur objektif maupun unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan, akibat, dan keadaan tertentu, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan kesalahan pelaku berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁰

Menurut para ahli hukum pidana, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang

²⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hal 18-19.

³⁰ Ibid.Hlm.24

larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat dari segala bentuk perbuatan yang merugikan.³¹

Dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas yang menjadi dasar utama dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang pidana.

Unsur kesalahan merupakan bagian penting dalam tindak pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak memiliki kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi karena kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, unsur kesalahan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.³²

³¹Darwan Prints. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2018.Hlm.40

³² Ibid.Hlm.41

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan, sehingga perbuatan tersebut dianggap selesai ketika tindakan telah dilakukan tanpa melihat akibatnya. Sebaliknya, tindak pidana materil baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang benar-benar terjadi. Perbedaan ini penting untuk menentukan kapan suatu tindak pidana dianggap telah selesai dilakukan.³³

Selain itu hukum pidana juga mengenal tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan tindak pidana khusus diatur di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan tindak pidana khusus dilakukan karena adanya kebutuhan untuk memberikan penanganan yang lebih spesifik terhadap jenis kejahatan tertentu yang berkembang di masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus dipenuhi syarat adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya

³³Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002. Hlm.76

kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dengan demikian, tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana apabila syarat pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi.³⁴

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan kesalahan pelaku. Pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan keyakinan yang didukung oleh alat bukti yang cukup.

Tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya tidak hanya untuk memberikan penderitaan, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban hukum. Oleh karena itu, pidana harus dijatuhkan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.³⁵

Perkembangan masyarakat dan teknologi menyebabkan bentuk-bentuk tindak pidana semakin beragam dan kompleks. Kejahatan tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui media elektronik dan teknologi informasi. Kondisi ini

³⁴Ibid.Hlm.69

³⁵ Fence M. Wantu. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.Hlm.56

menuntut adanya pembaharuan hukum pidana agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat terhadap berbagai bentuk tindak pidana modern.³⁶



³⁶Ibid.Hlm.58